

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SILAM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PAREPARE

Muh. Muhadir¹, Abdul Azis²

Email: muhadirshinigami@gmail.com¹, abdulazis1457@gmail.com²

¹Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

²Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl.Jend. Ahmad Yani No.KM .6, Bukit Harapan, Kec.Soreang, Kota Parepare,Sulawesi Selatan
Kode Pos 91112

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko PDAM Kota Parepare dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 2 diantaranya Asisten Manajer Produksi dan Pengolahan PDAM Kota Parepare selaku informan 1 (satu). Manajer Hubungan Langgan PDAM Kota Parepare selaku informan 2 (dua). Risiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas manusia sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan lembaga pelayanan publik seperti PDAM. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor risiko yang dihadapi PDAM Kota Parepare dan bagaimana upaya mitigasi dilakukan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di PDAM Kota Parepare belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Konsep syariah terkait risiko, seperti larangan riba dan penerapan mekanisme ta'widh dan tanazul, masih belum optimal dalam praktik manajemen risiko di PDAM tersebut. Pembahasan mendalam mengungkapkan bahwa kendala utama terletak pada kurangnya pemahaman dan sosialisasi terkait prinsip-prinsip ekonomi Islam di kalangan pengelola. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan minimnya panduan implementasi menjadi hambatan dalam penerapan sistem manajemen risiko berbasis syariah. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya dukungan regulasi dan pelatihan berkelanjutan agar PDAM Kota Parepare mampu mengelola risiko sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk penerapan denda berbasis ta'widh dan fleksibilitas tanazul bagi pelanggan yang mengalami kesulitan pembayaran.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Ekonomi Islam, PDAM Kota Parepare

Abstract

This study aims to analyze the risk management of PDAM Kota Parepare from the perspective of Islamic economics. The research method used is qualitative with observation, interview, and documentation techniques. Risk is an inseparable part of human daily activities, including in the management of public service institutions such as PDAM. This study also examines the risk factors faced by PDAM Kota Parepare and how mitigation efforts are carried out. The analysis is carried out by linking Islamic economic principles such as justice, transparency, and the prohibition of usury. The research results show that the implementation of risk management at PDAM Kota Parepare has not fully complied with Islamic economic principles. Sharia concepts related to risk, such as the prohibition of usury and the application of ta'widh (compensation for loss) and tanazul (waiver based on customer conditions), are still not optimal in PDAM's risk management practices. This study highlights the importance of regulatory support and continuous training to help PDAM Kota Parepare manage risks in accordance with Islamic values.

Keywords: Risk Management, Islamic Economics, PDAM Kota Parepare

PENDAHULUAN

Air minum sebagai salah satu sumber daya alam (SDA) yang dimaksudkan pada UUD 1945 pasal 33 dikelola secara monopoli oleh pemerintah dalam hal ini perusahaan daerah air minum (PDAM). PDAM Kota Parepare sebagai perusahaan milik Pemerintah Daerah merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki kewenangan dalam penyediaan dan pelayanan air bersih di

wilayah Kota Parepare. PDAM Kota Parepare telah mulai beroperasi sejak tahun 1926 dan berstatus Instansi *Water Leideng Afdeling* oleh Pemerintah Hindia Belanda yang kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945 maka, pengelolaan air minum diteruskan oleh Pemerintah Swapraja (Pemerintah Daerah Parepare).

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi/peringanan risiko dengan menggunakan pemberdayaan /pengelolaan sumberdaya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.

Masyhud (dalam Trimulato, 2017) Risiko dalam berbagai bentuk dan sumbernya merupakan komponen yang tak terpisahkan dari setiap aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan masa depan merupakan sesuatu yang sangat sulit diprediksi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan mungkin satu detik ke depan. Selalu ada elemen ketidakpastian yang menimbulkan risiko. Seandainya seluruh aktivitas ekonomi di dunia bebas dari risiko, kehidupan ekonomi akan menjadi sangat sederhana, karena jika hasil akhir dari setiap aktivitas sudah diketahui sejak awal, kehidupan menjadi sesuatu yang membosankan. Tidak ada dinamika dan perubahan yang membuat peradaban manusia berputar. (Masyhud, 2006).

Selanjutnya manusia di dalam hidupnya selalu dihadapkan dengan risiko dan peristiwa yang tidak terduga akan terjadi, yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi perorangan maupun perusahaan, sehingga banyak orang ingin menolak risiko, dengan alasan selalu ingin aman dan tenteram. Kemanapun mengelak dari suatu risiko, maka di situpun akan menemukan risiko yang lainnya. Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 34 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي

نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ □

Artinya: "Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

Dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 34 secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa, tiada seorangpun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan, tidak berdampak pada kehancuran fatal terhadapnya (memitigasi risiko).

Dalam Hadits juga dikisahkan, salah seorang sahabat Rasulullah Saw. yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu, seperti pohon, tonggak dan lain-lain, lalu ditinggalkan. Beliau s.a.w. bertanya: "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Ia menjawab: "Saya sudah bertawakkal kepada Allah." Rasulullah SAW. tidak dapat menyetujui cara berfikir orang itu, lalu bersabda, "Ikatlah dulu lalu bertawakkallah." Ringkasnya tawakkal tanpa usaha lebih dahulu adalah salah dan keliru menurut pandangan Islam. Adapun maksud tawakkal yang diperintahkan oleh agama itu ialah menyerahkan diri kepada Allah sesudah berupaya dan berusaha serta bekerja sebagaimana mestinya. Misalnya meletakkan sepeda di muka rumah, setelah dikunci baik-baik, lalu bertawakkal. Artinya apabila setelah dikunci itu masih juga hilang misalnya dicuri orang, maka dalam pandangan agama orang itu sudah tidak bersalah, sebab telah melakukan ikhtiar supaya jangan sampai hilang. Makna tawakkal ini yang diartikan sebagai manajemen risiko.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PDAM yang berada di Jalan Tirta Dharma No 1 Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Informan pada penelitian ini ada 2 diantaranya Asisten Manajer Produksi dan Pengolahan PDAM Kota Parepare selaku informan 1 (satu). Manajer Hubungan Langgan PDAM Kota Parepare selaku informan 2 (dua). Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Metode ini penulis gunakan sebagai penunjang untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh dari interview mengenai Manajemen Risiko yang ada di PDAM Kota Parepare.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antar *interview* dengan responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Teknik wawancara yang dipakai dalam penelitian ini yaitu wawancara terbuka/bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Wawancara ini dilakukan untuk menghindari kehabisan pertanyaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi untuk mengkaji data sekunder dalam suatu penelitian, metode dokumentasi adalah suatu penelaahan beberapa dokumen yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi melalui pihak kedua.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif-normatif. Data dikumpulkan oleh beberapa sumber baik langsung maupun tidak langsung dan disajikan dalam bentuk tulisan kemudian dilakukan analisis. Jadi dalam analisis data ini, peneliti akan mendeskripsikan perihal tentang manajemen risiko pada PDAM Kota Parepare, setelah itu peneliti akan mengkorelasikan teori dan penerapannya dalam bentuk tinjauan umum dalam perspektif ekonomi islam. Tahapan-tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi.
2. Mengklarifikasi materi data, langkah ini dipilih untuk memilih data yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Mengklarifikasi materi data dapat dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studidokumentasi.
3. Pengeditan, yaitu melakukan penelaahan terhadap data yang terkumpul melalui teknik-teknik yang digunakan kemudian dilakukan penelitiandanpemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila terdapat kesalahan sehingga mempermudah proses penelitian lebih lanjut.
4. Menyajikan data, yaitu data yang telah dideskripsikan secara verbal kemudian diberikan penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran yang logis, serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.
5. Triangulasi Data: Untuk meningkatkan validitas temuan, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Proses ini memastikan bahwa hasil penelitian konsisten dan terpercaya dengan memverifikasi informasi dari berbagai sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Manajemen Risiko Operasional PDAM Kota Parepare

Bapak Wahid selaku Asisten Manajer Produksi dan Pengolahan PDAM Kota Parepare menyatakan bahwa dalam pengawasan pegawai/karyawan dalam bekerja itu dilihat dari

keaktifan dalam bekerja. Semua pegawai/karyawan harus mematuhi dan mengikuti SOP yang telah ada. Untuk mencegah meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan pegawai/karyawan, pihak manajemen memiliki tahapan dalam membina pegawai/karyawannya, yang pertama jika pegawai/karyawan melakukan pelanggaran ringan seperti absensi maka akan dilaporkan ke bagian Umum untuk diberikan teguran secara tertulis. Jika pegawai/karyawan telah sering melakukan pelanggaran atau melakukan pelanggaran berat maka akan dilakukan PHK atau pemecatan.

Perusahaan sangat baik dalam penerapan manajemen risiko operasional. Pihak manajemen perusahaan memantau langsung kegiatan yang dilakukan pegawai/karyawan dalam melakukan pekerjaan yang diberikan perusahaan. Hasil wawancara dan observasi pun menunjukkan bahwa perusahaan memiliki ketegasan di dalam memberikan sanksi sehingga potensi terjadinya pelanggaran yang dilakukan pegawai/karyawan dapat diminimalisir. Perusahaan telah menerapkan SOP dalam mengelola produksi dan pengolahan air sehingga pegawai/karyawan bisa menjalankan tugas dengan baik dan benar serta mencegah atau meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja akibat dari pengoperasian yang salah.

Hal yang sama dikemukakan oleh Gabriele di dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Departemen Marketing dan HRD PT Cahaya Indo Persada" yang menyatakan bahwa PT Cahaya Indo Persada telah memiliki SOP dan telah menggunakan SOP tersebut dengan baik di departemen marketing maupun di departemen HRD. SOP tersebut telah diterapkan dalam kegiatan sehari-hari secara konsisten. Hasil observasi dan wawancara pun menunjukkan bahwa SOP telah disosialisasikan, dibagikan dan dimiliki masing-masing karyawan, karyawan juga terlihat memahami SOP tersebut dan menjadikannya panduan akan apa yang harus dikerjakan di perusahaan.

Penerapan Risiko *Hazard* PDAM Kota Parepare

Di dalam risiko *hazard* terdapat risiko-risiko yang dianggap membahayakan salah satunya adalah kecelakaan kerja. Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, perusahaan telah menyediakan alat pelindung diri (APD) seperti helm keselamatan serta masker untuk mencegah menghirup bahan kimia. Sebagai jaminan kesehatan kerja, pihak perusahaan juga telah memfasilitasi pegawai/karyawan dengan BPJS yang ditanggung perusahaan sebanyak 4% dari iuran BPJS 5% yang dibayar oleh pegawai/karyawan. Selain dari kecelakaan kerja, risiko pencurian atau keamanan juga termasuk dalam risiko *hazard*. Terjadinya pencurian juga dianggap sebagai risiko yang berbahaya karena dapat mempengaruhi kinerja perusahaan atau bahkan dapat membuat perusahaan bangkrut. Dalam hal ini perusahaan telah menyediakan satuan pengamanan (satpam) yang ditugaskan menjaga area perusahaan selama 24 jam serta terdapat 16 titik CCTV untuk memantau area perusahaan.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko *hazard* yang diterapkan PDAM Kota Parepare sudah sangat baik mengingat risiko kecelakaan kerja dan risiko pencurian atau keamanan adalah risiko yang berbahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwa maupun keberlangsungan perusahaan namun perusahaan sudah mengantisipasi itu sebelum dampak kerugian terjadi dengan memfasilitasi pegawai/karyawan dengan CCTV, alat pelindung diri (APD) serta mengalihkan risiko ke pihak lain dengan asuransi (BPJS).

Hal yang sama dikemukakan oleh Gabby E. M. Sopotan, Bonny F. Sompie, Robert J. M. Mandagi di dalam jurnalnya yang berjudul "Manajemen Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) (Studi Kasus pada Pembangunan Gedung SMA Eben Haezar)" yang menyatakan bahwa pengendalian yang dapat dilakukan dari tiga level risiko yang diketahui, yaitu dengan cara mengurangi risiko dengan rekayasa teknik, *administrative*, dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Penanganannya dengan mengurangi, mendanai, menanggulangi dan mengalihkan risiko ke pihak lain seperti asuransi serta pihak lain yang berhubungan langsung.

Penerapan Manajemen Finansial PDAM Kota Parepare

Risiko finansial merupakan risiko yang mungkin dihadapi perusahaan terkait urusan finansial, seperti mengalami kerugian ataupun mengeluarkan biaya ekstra karena sebab tertentu. Kategori risiko finansial biasanya lebih mengacu pada arus kas bisnis yang memungkinkan menyebabkan kerugian finansial. Bapak Rapi selaku Manajer Hubungan Langgan PDAM Kota Parepare menyatakan bahwa kerugian perusahaan dapat disebabkan oleh kesalahan membaca meteran dan adanya meteran yang mengalami kerusakan. Untuk

mengantisipasi risiko tersebut pihak manajemen akan segera mengganti meteran yang lama dengan meteran yang baru.

Selain dari meteran yang mengalami kerusakan, faktor lain yang dapat merugikan perusahaan adalah tunggakan atau keterlambatan pembayaran pelanggan. Berdasarkan dari keterangan informan, sanksi atau denda yang diberikan kepada pelanggan yang terlambat melakukan pembayaran adalah Rp. 5.000 jika tagihan maksimal Rp. 20.000 per rekening. Tagihan dengan lebih dari Rp. 50.000 akan dikenakan denda 10%. Jika pelanggan melakukan tunggakan selama 3 bulan maka akan dilakukan pemberitahuan, namun jika selama 1 minggu itu pelanggan tidak kunjung membayar tagihannya maka akan dilakukan penyegelelan.

Dari data yang peneliti peroleh, dari 69 pelanggan yang melakukan tunggakan, terdapat 37 pelanggan yang menunggak lebih dari 3 bulan. Artinya, perusahaan masih memberikan kebijakan/keringanan kepada pelanggan yang melakukan tunggakan. Hal ini tentunya sangat berisiko terhadap keadaan finansial perusahaan karena adanya piutang yang terlalu lama diterima perusahaan dan jika tidak ada langkah untuk meminimalisir jumlah pelanggan yang menunggak tentunya akan membuat dampak buruk bagi finansial. Oleh sebab itu penulis menyimpulkan penerapan manajemen finansial PDAM Kota Parepare belum terlaksana dengan baik dikarenakan pihak perusahaan belum memberikan ketegasan seperti memberikan sanksi penyegelelan kepada pelanggan yang melakukan tunggakan lebih dari 3 bulan.

Hal yang sama dikemukakan oleh Muhammad Adriansyah, Nurwani dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tunggakan Pembayaran Rekening Air Pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Cabang Medan Kota" yang menyatakan bahwa Pembayaran rekening air oleh pelanggan merupakan pemasukan pendapatan utama dari PDAM Tirtanadi, pembayaran rekening air oleh pelanggan akan digunakan untuk operasional PDAM Tirtanadi yang bergerak pada jasa penyedia air bersih untuk masyarakat. Namun pendapatan yang diterima PDAM Tirtanadi dari pembayaran rekening air oleh pelanggan terbilang tidak maksimal, hal ini dikarenakan tingginya tunggakan pembayaran yang terjadi di PDAM Tirtanadi khususnya PDAM Tirtanadi Cabang Medan Kota. Hal ini perlu menjadi perhatian lebih pihak direksi dan manajemen PDAM Tirtanadi dalam mengatasi tingginya angka tunggakan yang terjadi. Beberapa strategi dalam penagihan sampai sanksi atas tunggakan yang diberikan kepada pelanggan penunggak masih belum maksimal dalam mengurangi tingginya angka tunggakan yang terjadi. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh tingginya tunggakan pelanggan adalah:

1. Perolehan laba menurun;
2. Meningkatkan kerugian perusahaan;
3. Menurunnya kualitas perusahaan;
4. Menurunnya kesejahteraan anggota perusahaan;
5. Kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan berkurang dikarenakan kurangnya dana untuk membiayai operasional yang baik.

Penerapan Manajemen Risiko Operasional PDAM Kota Parepare dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan temuan di lapangan berkaitan dengan risiko operasional, sebagai contoh penerapan SOP yang harus diikuti oleh setiap pegawai/karyawan sebagai pedoman dalam bekerja untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya kesalahan saat bekerja.

Dalam penerapan manajemen risiko operasional PDAM Kota Parepare yang meminimalisir masalah yang terjadi di bagian produksi dan pengolahan dengan melakukan pemantauan langsung oleh manajer dan asisten manajer, memberikan SOP kepada pegawai/karyawan dan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran. Langkah perusahaan sesuai dengan Al-Qur'an surah al-Hasyr ayat 18 yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَهُوا إِلَيْهِ وَإِنِ اللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Surah al-Hasyr:18).

Berdasarkan ayat di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam ajaran

Islam, paling tidak terbagi kepada 2 (dua) hal: pertama, pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga.

Perusahaan dalam meminimalisir terjadinya risiko pelanggaran dan *human error* dengan melakukan pengawasan langsung oleh manajer, penerapan sanksi dan menyiapkan SOP kepada karyawan, jika dilihat dari sisi *Tauhid* (keesaan Allah), perusahaan melakukan pengawasan dan penerapan SOP, perusahaan telah bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan oleh pegawai/karyawan agar pelanggaran dan kesalahan karyawan bisa dihindari, dengan demikian sikap perusahaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Allah dengan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dari sisi *adl* (keadilan), tidak ditemukan hal-hal yang bersifat menzalimi pegawai/karyawannya dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi karena perusahaan menerapkan pengawasan dan pemberian sanksi yang sama untuk semua karyawan dan tidak ada pemberlakuan istimewa (tidak membedakan). Dari sisi *nubuwwah* (kenabian), salah satu sifat kenabian yaitu Amanah dapat dilihat dari penerapan risiko finansial yang dilakukan PDAM Kota Parepare. Pengawasan serta pemberian sanksi yang baik menunjukkan bahwa amanah yang diberikan kepada manajer telah dilakukan serta pegawai/karyawan dalam bekerja juga dituntut untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang diberikan.

Dari sisi *khilafah* (pemerintahan), tidak ditemukan peran pemerintah secara langsung dalam hal penerapan risiko operasional ini karena penerapan risiko bersumber dari internal perusahaan. Namun jika dilihat dari kepemimpinan (*khalifah*) perusahaan, dapat disimpulkan bahwa manajer sebagai pemimpin telah melakukan perannya dengan baik karena manajer secara langsung mengawasi aktivitas perusahaan serta mencegah hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Dari sisi *ma,ad* (hasil), penerapan risiko operasional PDAM Kota Parepare tidak ditemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari syariah sehingga hasil (laba) yang diperoleh dari kegiatan khususnya operasional baik dari pendapatan perusahaan atau pendapatan pegawai/karyawan tidak mengandung hal-hal yang dapat mengharamkan laba tersebut.

Hal yang sama yang dikemukakan oleh Jabbar Sabil, Rizkaul Hasanah, Arifin Abdullah dalam jurnalnya yang berjudul "Pengawasan Internal Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah (Analisis Peraturan Peraturan No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)" yang menyatakan bahwa dalam Islam, pengawasan pada dasarnya muncul dari pemikiran tentang pentingnya tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Jabatan atau pekerjaan yang dimiliki seseorang merupakan suatu bentuk amanah yang harus dilaksanakan. Memegang urusan kenegaraan, urusan pertanian, pun artinya memegang amanah (Hamka, 2007: 1271). Namun demikian, setiap manusia biasa memiliki kecenderungan melakukan kesalahan dan kemungkaran karena menuruti hawa nafsunya. Sehingga penting bagi manusia untuk saling memberikan peringatan bagi sesamanya baik dilakukan secara individu maupun melalui lembaga tertentu (formal maupun non-formal).

Penerapan Manajemen Risiko Hazard PDAM Kota Parepare dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan temuan di lapangan berkaitan dengan risiko *hazard*, sebagai contoh risiko terjadinya kecelakaan kerja dan pencurian. Manajemen *Hazard* adalah jenis manajemen risiko yang fokusnya pada masalah yang potensial membuat perusahaan gulung tikar. Biasanya problem usaha yang dideteksi adalah masalah-masalah yang besar dan berbahaya. Dalam manajemen risiko *hazard* yang khususnya menangani risiko-risiko yang berbahaya, PDAM Kota Parepare mengantisipasi itu dengan memfasilitasi semua pegawai/karyawan dengan BPJS sebagai jaminan kalau terjadi hal yang tidak diinginkan seperti sakit atau mengalami kecelakaan kerja. Untuk menghindari risiko terjadinya pencurian, PDAM Kota Parepare menyiapkan satuan pengamanan (satpam) dan beberapa CCTV yang terpasang di seluruh area produksi dan pengolahan.

Dalam ekonomi Islam, pandangan Islam tentang BPJS terdapat kontradiksi. Jika dari isi UU SJSN Pasal 1 yang berbunyi: Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Lalu Pasal 17 ayat (1): Setiap peserta wajib membayar iuran. (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya,

menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala.

Dalam penanganan risiko kecelakaan kerja PDAM Kota Parepare dengan mengalihkan risiko ke asuransi BPJS, prinsip *tauhid* (keimanan) adalah dasar utama dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Sehingga anggota asuransi harus menciptakan suasana dan kondisi bermu'amalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas beransuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT. selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Oleh karena itu, BPJS yang di dalam sistemnya masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah, hendaknya setiap anggota asuransinya harus sadar bahwa Allah SWT. selalu mengawasi semua aktivitas di dalamnya dan jika ada hal-hal yang menyimpang maka harus diganti atau disesuaikan dengan hukum yang tidak bertentangan dengan syariah. Sedangkan dalam penanganan risiko keamanan, PDAM Kota Parepare menyiapkan satuan pengamanan (satpam) dan CCTV yang terpasang di area perusahaan. Dalam prinsip *tauhid*, seorang muslim tidak dapat melaksanakan amalan sesuai dengan tuntunan petunjuk jika ia merasa takut (keamanannya terganggu). Begitu pentingnya rasa aman, Nabi Ibrahim as. memohon kepada Allah SWT. curahan keamanan sebelum meminta kemudahan rizki. Sebab orang yang didera rasa takut tidak bisa menikmati lezatnya makan dan minum. Allah SWT. menceritakan permohonan Nabi Ibrahim as. dalam firman-Nya;

وَأذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ
وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya:

"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdo'a: Wahai, Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri aman sentausa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian". Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 126.

Dengan demikian, PDAM Kota Parepare telah menerapkan stabilitas keamanan yang sangat erat hubungannya dengan keimanan (*tauhid*). Keamanan dikumandangkan setiap individu, masyarakat dan negara. Sebab kehidupan mereka tidak akan normal kecuali dengan terciptanya stabilitas keamanan. Dari prinsip *adl* (keadilan), penanganan risiko kecelakaan kerja PDAM Kota Parepare dengan menggunakan BPJS masih terdapat hal-hal yang memiliki unsur ketidak-adilan. Dalam prinsip ekonomi Islam tentang "adil" yang mana perlakuan yang setara terhadap individu tanpa adanya diskriminasi kompensasi, dalam sistem BPJS masih terdapat hal-hal yang tidak adil seperti peserta BPJS jika meninggal dunia maka haknya untuk mendapatkan dana BPJS akan gugur secara otomatis yang seharusnya dalam syariah jika terjadi hal seperti itu harus diberikan kepada ahli warisnya serta jika peserta mendapatkan risiko, dia mendapatkan pelayanan, tetapi jika tidak mendapatkan risiko, premi yang dibayarkan tiap bulan hangus begitu saja. Sedangkan dalam penanganan risiko keamanan PDAM Kota Parepare, prinsip *adl* (keadilan) dapat dilihat bagaimana perusahaan menerapkan keamanan bukan hanya untuk menjaga aset tetap perusahaan namun juga penerapan keamanan ini melindungi pegawai/karyawan hal-hal yang membahayakan. Dengan kata lain pegawai/karyawan mendapat perlakuan yang sama khususnya dalam keamanan perusahaan.

Dalam prinsip *nubuwwah* (kenabian), penanganan risiko kecelakaan kerja PDAM Kota Parepare dengan menggunakan asuransi BPJS jika dilihat dari salah satu sifat nabi yaitu *Al-Amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), sistem BPJS yang pengolahan dan penyimpanannya yang dilakukan di bank konvensional menimbulkan pertanyaan apakah BPJS ini dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya karena bank konvensional cenderung menghalalkan riba. Sedangkan dalam penanganan risiko keamanan PDAM Kota Parepare, prinsip *nubuwwah* (kenabian) dapat dilihat pula pada sifat *Al-Amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), yang mana PDAM Kota Parepare telah mengamban amanahnya yang bertanggung jawab dalam keamanan di lingkungan perusahaan.

Dalam prinsip *khalifah* (pemerintah), penerapan risiko kecelakaan kerja PDAM Kota Parepare dengan menggunakan asuransi BPJS, peran pemerintah dalam membentuk sistem BPJS akan sesuai dengan prinsip *khalifah* jika tujuan dibentuknya program BPJS semata-mata untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk memberikan bantuan biaya pengobatan kepada mereka yang membutuhkan (Asuransi *Ta'awun/Ijtima*). Namun dalam sistem BPJS tidak selalu orang kaya membantu orang miskin, justru kenyataan banyak orang kaya yang

terbantu biaya pengobatannya dari iuran orang miskin yang tidak sakit. Bentuk *Ta'awun* (saling membantu) yang dianjurkan adalah orang-orang kaya membantu orang-orang miskin, tanpa mengharap timbal balik dari orang miskin. Hal itu bisa diwujudkan dalam bentuk zakat, pajak, maupun pengumpulan dana sosial. Sedangkan dalam penanganan risiko keamanan PDAM Kota Parepare, prinsip *khilafah* (pemerintah) dapat dilihat pada kepemimpinan yang dilakukan manajer perusahaan dengan bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan perusahaan. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi “*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya*” (HR. Bukhari Muslim).

Dalam prinsip *ma'ad* (hasil), penanganan risiko kecelakaan PDAM Kota Parepare dengan menggunakan asuransi BPJS yang hasilnya diperoleh dari iuran anggotanya juga belum memenuhi prinsip *ma'ad* karena dalam sistem BPJS hasil yang diperoleh dari iuran ini masih mengandung *gharar*, *maisir* dan *riba* serta akadnya belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad pertanggungjawaban/jaminan (*al-dhamaan*) dalam Islam. Sedangkan dalam penanganan risiko keamanan PDAM kota Parepare, prinsip *ma'ad* (hasil) tidak secara langsung mengacu pada laba atau hasil. Namun jika dihubungkan, keamanan yang diterapkan perusahaan juga mempengaruhi bagaimana perusahaan mendapatkan hasil (laba) yang baik karena dengan adanya keamanan ini semua aset perusahaan dapat dijaga dan terhindar dari hal-hal yang merugikan perusahaan seperti risiko pencurian.

Hal yang sama dikemukakan oleh Didi Sukardi dalam jurnalnya yang berjudul “Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam” yang menyatakan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian, pengambilan hak orang lain yang tidak sepatutnya), *maisir* (perjudian, spekulasi), dan *riba* (bunga). Adapun untuk sistem jaminan sosial adalah telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan, serta *itsar* (mendahulukan kepentingan orang lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan. Jika hal-hal pokok ini tidak terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak.

Penerapan Manajemen Risiko Finansial PDAM Kota Parepare dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan temuan di lapangan terkait risiko finansial, sebagai contoh tunggakan atau keterlambatan pembayaran pelanggan. Risiko finansial merupakan risiko yang mungkin dihadapi perusahaan terkait urusan finansial, seperti mengalami kerugian ataupun mengeluarkan biaya ekstra karena sebab tertentu.

Dalam penerapan manajemen risiko finansial PDAM Kota Parepare, perusahaan masih memiliki masalah dengan piutang yang disebabkan oleh banyaknya pelanggan yang melakukan tunggakan atau keterlambatan pembayaran serta pihak perusahaan masih memberikan keringanan berupa penyegelan tidak dilakukan kepada pelanggan yang menunggak lebih dari 3 bulan yang hal ini tentunya akan berdampak pada keadaan keuangan perusahaan. Namun dari sisi ekonomi Islam hal ini justru dipandang baik dan bahkan mendatangkan pahala. Sebagaimana yang tertuang dalam Hadits Sahih Riwayat al-Bukhari sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

Artinya:

“Dari Jabir ibn Abdillah radhiyallahu ‘anhu: Bahwa Rasulullah SAW. bersabda: semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih haknya (utangnya)”.

Berdasarkan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT. memberikan rahmat bagi orang yang mempermudah dalam urusan menjual, membeli dan menagih utang. Demikian juga yang diterapkan PDAM Kota Parepare yang memberikan keringanan kepada pelanggannya dalam melunasi pembayaran yang menunggak. Di dalam penerapan manajemen risiko

finansial, PDAM Kota Parepare juga menerapkan denda untuk pelanggan yang melakukan tunggakan. Mengenai persoalan denda, para ulama masih memiliki perbedaan pendapat. Ada sebagian yang mengharamkan dan ada pula yang memperbolehkan. Para ulama yang memperbolehkan adanya denda, alasan yang mereka kemukakan berdasarkan riwayat dari Bahz bin Hukaim yang mengatakan tentang zakat unta. Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW bersabda :

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, maka saya akan mengambilnya serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami” (HR. Nasa’i).

Dari (HR. Bukhari) yang mengatakan : Rasulullah SAW pernah bersabda *“Tindakan menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu atau kaya adalah suatu kezaliman.”* Dikutip dari (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Majah dan Al-Hakim), Rasulullah SAW. bersabda : *“Tindakan orang mampu (menunda pembayaran utang) telah menghalalkan kehormatan dan sanksi kepadanya.”*

Beberapa hadits diatas merupakan acuan bagi para ulama yang memperbolehkan adanya denda. Menurut mereka, orang yang mampu menunda pembayaran utangnya maka dia berhak diberikan hukuman termasuk hukuman denda, namun ada syarat dan ketentuan. Denda tidak dibolehkan menjadi syarat di awal akad agar jatuhnya bukan riba jahiliyah (riba nasi’ah), dan seperti yang kita ketahui hukum riba dalam Islam adalah haram dan dilarang oleh Allah SWT. Lalu, denda tidak berlaku bagi yang tidak mampu atau sedang dalam kesulitan atau dengan kata lain, denda hanya untuk yang mampu (kaya). Dan sebagian para ulama yang mengharamkan denda, mereka berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dilakukan dalam ta’zir. Menurut sebagian para ulama yang mengharamkan denda, hukuman denda yang berlaku pada awal Islam telah dibatalkan oleh hadits berikut, Rasulullah SAW. bersabda : *“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat.”* (HR. Ibnu Majah).

Dan dari Al-Quran yang menjadi sumber pokok ajaran Islam, ada sebuah ayat yang menjadi acuan para ulama yang tidak memperbolehkan denda, (QS. Surat Al-Baqarah ayat 188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ □

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim”.

Dari ayat tersebut mereka mengemukakan bahwa Allah melarang kita untuk bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain. Allah juga melarang campur tangan hakim dalam persoalan harta seseorang dan mengenakan hukuman denda yang disebabkan karena melakukan pelanggaran-pelanggaran ta’zir. Karena dasar hukum untuk denda itu tidak ada.

Dalam prinsip *tauhid* (ketuhanan), penerapan risiko tunggakan PDAM Kota Parepare dengan menerapkan denda kepada pelanggan yang menunggak, dalam hal ini PDAM Kota Parepare telah mengelola sumber daya alam yaitu air yang disiapkan Allah SWT. Dalam mengelola sumber daya itu manusia harus mengikuti aturan Allah dalam bentuk syari’ah. Firman Allah dalam Q.S. Al-Jatsiyah ayat 18;

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”.

Dengan demikian, setiap pengelolaan sumber daya dan setiap cara dan usaha mencari rezeki harus sesuai dengan aturan Allah. Adapun dalam pengelolaan itu menjadi sumber pendapatan PDAM Kota Parepare yang berasal dari pembayaran pelanggan akan air yang mereka konsumsi, denda yang diberlakukan PDAM Kota Parepare tidak bertentangan dengan syariah karena kewajiban asalnya bukan berupa hutang piutang ataupun pembayaran melainkan sebagai hukuman atas keterlambatan melaksanakan kewajibannya yang dari awal akad denda tidak akan dibayar jika pelanggan memenuhi pembayarannya sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Dalam prinsip *adl* (keadilan), penanganan risiko tunggakan PDAM Kota Parepare dengan menerapkan denda kepada pelanggan yang menunggak pembayaran, selain dibolehkannya denda dalam bentuk hukuman atas keterlambatan pembayaran, dalam syariah juga denda memiliki syarat lain agar sebab keterlambatan bisa diterima dengan adil oleh pelanggan yaitu denda tidak berlaku bagi yang tidak mampu atau sedang dalam kesulitan atau dengan kata lain denda hanya untuk yang mampu (kaya). Karena denda yang berlaku di PDAM Kota Parepare wajib dibayar oleh semua pelanggan yang menunggak, oleh karena itu untuk memenuhi prinsip *adl* (keadilan) perlu adanya evaluasi untuk sebab pelanggan terlambat melakukan pembayaran karena tidak dipungkiri ada pelanggan yang terlambat melakukan pembayaran disebabkan oleh ketidakmampuannya atau sedang berada dalam kesusahan.

Dalam prinsip *nubuwwah* (kenabian), penanganan risiko tunggakan PDAM Kota Parepare dengan menerapkan denda kepada pelanggan yang menunggak pembayaran, denda yang diberlakukan PDAM Kota Parepare adalah bentuk hukuman kepada pelanggan karena telah terlambat membayar kewajibannya. Bentuk hukuman ini diterangkan oleh hadits Rasulullah SAW.: *'siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, maka saya akan mengambilnya serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami...'* (HR. Nasa'i). dari hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. mengenakan denda kepada orang yang enggan membayar.

Dalam prinsip *khilafah* (pemerintah), penanganan risiko tunggakan PDAM Kota Parepare dengan menerapkan denda kepada pelanggan yang menunggak pembayaran, jika dilihat dari tujuan *khilafah* yaitu untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syari'ah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan dan kekayaan manusia. Dapat disimpulkan bahwa penerapan denda yang dilakukan PDAM Kota Parepare dilihat dari prinsip *khilafah* adalah untuk menjamin perekonomian dalam perusahaan bisa berjalan baik dengan meminimalisir terjadinya pelanggaran berupa tunggakan pembayaran yang dilakukan pelanggan, hal ini juga bertujuan untuk menjaga hak-hak dari perusahaan dan pelanggan.

Dalam prinsip *ma'ad* (hasil), penanganan risiko tunggakan PDAM Kota Parepare dengan menerapkan denda kepada pelanggan yang menunggak pembayaran, *ma'ad* dalam perekonomian disebut dengan laba (hasil). Laba yang diperoleh harusnya didapatkan dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang curang. Demikian laba yang diperoleh PDAM Kota Parepare dari denda yang diberlakukan diperoleh dengan cara yang baik karena berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya denda yang diberlakukan PDAM Kota Parepare tidak ada unsur riba di dalamnya melainkan hanya dalam bentuk hukuman keterlambatan pembayaran.

Hal yang sama dikemukakan oleh Muhammad Sulthon Aziz dalam jurnalnya berjudul "Tinjauan Syari'ah terhadap Klausul Denda pada Perjanjian (Akad) yang menyatakan bahwa denda yang dibebankan kepada pihak-pihak yang lalai atau ingkar terhadap kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian, hal tersebut memang merupakan upaya yang efektif sebagai bentuk penekanan agar selalu memenuhi kesepakatan yang telah diperjanjikan. Akan tetapi syari'ah dalam memandang sebuah hukum tidak hanya berdasarkan asas sukarela dan efektifitas saja melainkan juga disana terdapat ketentuan dan batasan-batasan yang menjadikan bentuk muamalah tersebut diperbolehkan atau tidak, kedua dengan kaidah fiqh "*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*", berdasarkan pendapat mayoritas ulama', denda atas keterlambatan, kelalaian dan ingkar janji tidak diperbolehkan oleh syara', ketika kewajiban aslinya dalam bentuk hutang piutang atau bahkan bentuk pembayaran, karena denda tersebut dapat masuk kategori riba dan hukumnya menjadi hukum riba sehingga diharamkan oleh syariah. Berbeda halnya dengan ketika kewajiban asalnya bukan berupa hutang piutang ataupun pembayaran maka hal ini diperbolehkan oleh syara'.

Untuk membahas lebih lanjut mekanisme denda sesuai dengan prinsip syariah, penelitian ini juga mengkaji konsep *ta'widh* (kompensasi kerugian) sebagai pengganti denda atas keterlambatan, kelalaian, dan ingkar janji, dengan syarat kerugian nyata yang diderita dapat dibuktikan. Selain itu, konsep *tanazul* (pengurangan kewajiban berdasarkan kondisi pelanggan) juga dianalisis sebagai alternatif yang adil dan sesuai dengan ketentuan syariah, terutama dalam konteks pelayanan publik seperti PDAM.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di PDAM Kota Parepare dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam menghadapi risiko operasional PDAM Kota Parepare perusahaan memiliki ketegasan di dalam memberikan sanksi sehingga potensi terjadinya pelanggaran yang dilakukan pegawai/karyawan dapat diminimalisir. Perusahaan telah menerapkan SOP dalam mengelola produksi dan pengolahan air sehingga pegawai/karyawan bisa menjalankan tugas dengan baik dan benar serta mencegah atau meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja akibat dari pengoperasian yang salah.
2. Dalam menghadapi risiko *hazard* PDAM Kota Parepare memfasilitasi pegawai/karyawan dengan satuan pengamanan (satpam), CCTV, alat pelindung diri (APD) serta mengalihkan risiko ke pihak lain dengan asuransi (BPJS).
3. Dalam menghadapi risiko finansial PDAM Kota Parepare menerapkan denda untuk pelanggan/konsumen. Dalam aturannya perusahaan akan menyegel meteran pelanggan/konsumen jika sudah menunggak selama 3 bulan namun penerapan yang terjadi di lapangan perusahaan masih memberikan keringanan kepada beberapa pelanggan/konsumen berupa tidak dilakukannya penyegelan, hal ini tentu akan mempengaruhi keuangan perusahaan akibat dari banyaknya tunggakan.
4. Pandangan Islam terhadap manajemen risiko operasional PDAM Kota Parepare dalam penanganan risiko pelanggaran dan *human error* dengan melakukan pengawasan langsung dari manajer dan penerapan SOP dalam bekerja tidak bertentangan dengan 5 prinsip ekonomi Islam.
5. Pandangan Islam terhadap manajemen risiko *hazard* PDAM Kota Parepare dalam penanganan risiko kecelakaan kerja dengan menggunakan sistem BPJS belum sesuai dengan 5 prinsip ekonomi Islam dikarenakan dalam sistem BPJS masih terdapat hal-hal yang belum memenuhi konsep syaria'ah. Sedangkan dalam penanganan risiko keamanan dengan menyiapkan satuan pengamanan dan CCTV telah sesuai dengan 5 prinsip ekonomi Islam.
6. Pandangan Islam terhadap manajemen risiko finansial PDAM Kota Parepare dalam penanganan risiko tunggakan dengan memberlakukan denda sudah sesuai dengan 5 prinsip ekonomi Islam kecuali dalam prinsip *Adl* (keadilan) masih perlu dilakukan evaluasi terhadap kemampuan pelanggan dalam membayar tagihan apakah pelanggan melakukan tunggakan karena lalai atau disebabkan karena ketidakmampuan dalam membayar.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan
 - a. Peraturan dalam program BPJS tidak sejalan dengan konsep jaminan sosial dalam Islam karena adanya pembayaran iuran yang bersifat wajib. Oleh karena itu, jika perusahaan ingin menjalankan dengan sistem ekonomi Islam maka konsep jaminan sosial yang digunakan harus sejalan dengan syariat Islam.
 - b. Perusahaan butuh perhatian lebih dalam mengelolah pendapatan khususnya dalam tagihan kepada pelanggan karena masih banyak pelanggan/konsumen yang melakukan tunggakan. Jika berujuk pada ekonomi Islam, perusahaan harus memilah konsumen/pelanggan bagi yang menunggak karena faktor keengganan dengan faktor ketidakmampuan karena dalam hukum Islam denda hanya belaku kepada orang yang mampu membayar.
2. Bagi Akademisi
Skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para akademisi pada persoalan manajemen risiko.
3. Bagi Peneliti Lain
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Accurate. *Pengertian Lengkap Manajemen Risiko, Komponen, Jenis, dan Tujuannya dalam Bisnis*. Artikel diakses tanggal 02 Februari 2021, dari <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-lengkap-manajemen->

[risiko/#:~:text=Manajemen%20risiko%20adalah%20segala%20proses.yang%20kemungkinan%20akan%20menimpa%20usaha](#)

- Adriansyah Muhammad, Nurwani. 2022. *Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tunggakan Pembayaran Rekening Air Pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Cabang Medan Kota*. ISSN: 2614-3097. Vol. 6 No.2.
- Aisyah, Ly Fairuzah. 2011. *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Usaha Bisnis Busana Muslim (Studi pada CV. Azka Syahrani Collection)*. Fakultas Syariah dan Hukum. UINSyarif Hidayatullah Jakarta.
- Allianz. *Kenali Risiko-Risiko Finansial dan Cara Mengelolanya*. Artikel diakses tanggal 04 April 2023, dari <https://www.allianz.co.id/explore/kenali-risikorisiko-finansial-dan-cara-mengelolanya.html>
- Aziz, Muhammad Sulthon. 2017. *Tinjauan Syari'ah terhadap Klausul Denda pada Perjanjian (Akad)*. P-ISSN: 2443-3950. Jurnal El-Faqih, Vol. 3, No.2.
- Dalam Islam.com. *Hukum Denda dalam Islam dan Dalilnya*. Artikel diakses tanggal 07 Februari 2023, dari <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-denda-dalam-islam>
- B-Pikiran. *Manajemen Risiko*. Artikel diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 dari <https://b-pikiran.cekkembali.com/manajemen-risiko/>
- Fitriah, Nurul. 2017. *Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Koperasi di Kabupaten Pati*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Forum Studi Islam . *Manajemen Risiko dalam Islam*. Artikel diakses tanggal 02 Februari 2021, dari <http://forumstudiislamindonesia.blogspot.com/2014/04/manajemen-risiko-dalam-islam.html>
- Gabriele. 2018. *Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Departemen Marketing dan HRD PT Cahaya Indo Persada*. Agora Vol. 6. No. 1. 2018
- Hidayatunnikmah, Ulfa. 2018. *Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Husni, Indra Sholeh. 2020. *Konsep Keadilan Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual*. Universitas Islam Indonesia. Islamic Economics Journal Vol. 6 No. 1.
- Idrus, Irwan. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 1, Nomor 1.
- Ilmu Syariah Doktoral. *Konsep Ekonomi Islam*. Artikel diakses tanggal 14 April 2023, dari <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/kolom/detail/526/konsep-ekonomi-islam>
- Kamariah, Nur. 2017. *Strategi Pemasaran PT. Hadji Kalla Toyota dalam Peningkatan Minat Konsumen di Kota Parepare (Analisis Manajemen Bisnis Syariah)*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.
- Mannan, M. Abdul. 1985. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktis, Jilid 1 terj. Radiah Abdul Kader*. A.S. Noordeen: Kuala Lumpur.
- Muljawan, Dadang, Priyonggo Suseno, dkk. 2020. *Ekonomi Syariah*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Bank Indonesia: Jakarta.

- Nadia, Sarah. 2020. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Nurmatias, Faizal, Sulisty Andari, Maula Dina. 2017. *Perspektif Hukum Islam terhadap Luran BPJS Kesehatan (Analisis atas BAB V Pasal 19 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)*. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 6(2), 132-159. Artikel diakses tanggal 7 Februari 2023, dari <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/108>
- Piter, Ahmad. 2017. *Manajemen Risiko Penjualan Buah dalam Meningkatkan Profitabilitas ditinjau dari Etika Bisnis Islam*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Metro Lampung.
- Puspita, Putri Lia. 2018. *Penerapan Manajemen Risiko Strategi pada Ijarah Multijasa (Studi Kasus di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
- Ritonga, Kilka Yonanda J. 2022. *Dampak Tunggakan Pelanggan terhadap Pendapatan Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Jambi.
- Sabil, Jabbar, R. Hasanah, A. Abdullah. 2018. *Pengawasan Internal Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah (Analisis Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)*. Media Syari'ah, Vol. 20, No. 2, 2018.
- Sajjad, Murdika Berliana As dkk. 2020. *Analisis Manajemen Risiko Bisnis (Studi pada Cuanki Asoy Jember)*. Vol. 18 No. 1. Jurnal Akuntansi Universitas Jember.
- Seputar Pengetahuan. *Pengertian Risiko, Jenis, Sumber & Contohnya (Bahas Lengkap)*. Artikel diakses tanggal 27 Januari 2021, dari <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/12/pengertian-risiko-jenis-jenis-sumber-contoh.html>
- Soputan Gabby E. M., Bonny F. Sompie, Robert J.M. Mandagi. 2014. *Manajemen Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) (Studi Kasus pada Pembangunan Gedung SMA Eben Haezar)*. Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol. 4 No. 4, Desember 2014 (229-238) ISSN: 2087-9334.
- Sukardi, Didi. 2016. *Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2016. E-ISSN:2502-6593.
- Supriyo.2017. *Menejmen Risiko dalam Perspektif Islam*. e-ISSN 2442-9449 Vol.5. No.1. Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro.
- Trimulato. 2017. *Manajemen Risiko Berbasis Syariah*. Vol. 1, No. 1.90AI-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
- Utari, Dian Kartika. 2008. *Analisis Manajemen Risiko (Risiko Operasional) dan Simulasi Monte Carlo di Industri Makanan Daging Olahan*. FakultasTeknik. Universitas Indonesia Depok.
- Yasa, Wedana, et. all. 2013. *Manajemen Risiko Operasional dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangli di Kabupten Bangli*. Jurnal Spektran Vol. 1, No.2.